

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia, baik masa kini maupun masa depan.

Keanekaragaman hayati mengandung beragam manfaat dan memerankan bermacam fungsi, sehingga pelestariannya menjadi sangat penting. Beberapa satwa dan tumbuhan turut andil terhadap penemuan dan pengembangan obat-obatan, jenis pangan baru, dan peningkatan kemampuan genetik.

Indonesia mempunyai berbagai ekosistem paling kaya dimuka bumi, memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat dari kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Keindahan dan keumikan keanekaragaman hayati telah memperkaya kehidupan dan kebudayaan kita, menyediakan berbagai obyek penelitian serta menunjang ketenangan batin. Potensi tersebut merupakan sebuah modal besar dalam pengembangan ekoturisme yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Manfaat yang lain yang tidak mudah dihitung adalah peranan keanekaragaman hayati sebagai pemelihara dan penyangga proses-proses pendukung kehidupan. Hutan misalnya, berfungsi

Ironisnya, selain merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati yang tinggi, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki laju kepunahan jenis yang tinggi. Saat ini kekayaan flora dan fauna Indonesia mengalami tekanan yang sangat tinggi, sehingga banyak diantaranya berada dalam kondisi yang hampir terancam punah.

Bahwa fakta tentang satwa Indonesia yang terjadi saat ini: diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (IUCN, 2003). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut semakin mahal pula harganya.

Pemanfaatan keekaragaman hayati yang selama ini dilakukan Indonesia umumnya masih didasarkan atas perhitungan-perhitungan ekonomi, dan masih kurang memberikan perhatian pada kepentingan ekologi dan lingkungan.

Meningkatnya tekanan terhadap hidupan liar dan ekosistem alami antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, ketidakpastian tata-guna dan pengolahan lahan, dan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Timbulnya tekanan terhadap lingkungan alami ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan, tekanan penduduk, pemanfaatan sumberdaya dan lahan hutan, dan pencemaran

pertanian. Pada gilirannya faktor-faktor tersebut akan mendorong berlanjutnya kerusakan habitat, meningkatnya polusi, dan pemanfaatan sumber daya yang berlebihan.

Sebagai akibatnya, kuantitas dan kualitas ekosistem alami akan semakin menurun. Sebagian ekosistem yang kaya dan indah kini hilang, terganggu, dan rusak, dan satwa liar yang ada pada awalnya berlimpah kini menjadi jarang dan semakin banyak pula yang terancam punah.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 90% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut semakin mahal pula harganya.

Banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan dan mengaku dirinya "pecinta satwa" dengan membeli satwa dari pasar dan memeliharaanya dalam sangkar-sangkar. Kebebasan satwa tersebut telah dirampas untuk memenuhi kepuasan sang pemilik satwa yang mengaku sebagai "pecinta satwa". Lomba-lomba burung berkicau banyak diadakan di berbagai daerah, khususnya di Jawa. Fakta menunjukkan kegiatan tersebut mendorong terjadinya penangkapan dan perdagangan burung.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang membantai satwa liar untuk diambil dagingnya dan diperdagangkan. Puluhan ribu penyu dibantai di Bali.

setiap tahunnya. Di Jawa, beberapa masyarakat memburu lutung Jawa untuk diambil dagingnya karena dianggap berkhasiat sebagai obat sesak napas.

Menurut Red List *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2000 Indonesia termasuk negara yang paling besar berpotensi terancam kepunahan satwa liar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, yaitu 140 spesies mamalia, 113 spesies burung dan 28 spesies reptil. Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya satwa di timur dan tenggara Asia yaitu:²

- a. Hilangnya hutan seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia.
- b. Perburuan.
- c. Tebang pilih untuk komersial.
- d. Banyaknya manusia masuk hutan untuk kepentingan lain.
- e. Meningkatnya permintaan atau minat terhadap hidupan liar.

Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan dan pemanfaatannya, antara lain adalah undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta beberapa peraturan pelaksanaannya, eektivitas pelaksanaannya masih perlu ditinjau.

Mengingat pentingnya keberadaan satwa liar dan status perlindungannya salah satunya oleh UU RI No.5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, SK Menteri Kehutanan No. 301/1990 SK Menhut No.447/Kpts-LL/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Pasal 117. Maka

² Laporan perjalanan dinas, pelatihan *Wild Crime Investigations*, Bangkok, 7-19 September 2003

timbulah sebuah prakarsa untuk mendirikan pusat-pusat penyelamatan satwa (PPS).

Pendirian PPS ini merupakan kerjasama antara Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), The Gibbon Foundation dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksananya. Salah satunya adalah Pusat Penyelamatan Satwa Liar Jogjakarta (PPSJ). Tempat ini dilengkapi dengan klinik dan laboratorium satwa, kandang/kubah/kolam perawatan satwa, karantina satwa, ruang pembakaran satwa, *guest house*, perpustakaan dan gedung administrasi. Sampai dengan saat ini, PPSJ telah membantu kegiatan operasi/evakuasi satwa kurang lebih 27 kali dengan mitra dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY, BKSDA Jateng, BKSDA Jabar II, BKSDA Bali, Seksi KSDA Surakarta, Polresta Jogja, Tipiter Polda DIY, Balai Taman Nasional Karimun Jawa, Tipiter Polda Jateng, Korwas PPNS Jateng, Pol. Airud Polda Jateng, Polsuska Sta. Balapan Solo, Polres Kulonprogo dan Polsek Semarang Timur.

Satwa yang dikelola oleh PPSJ sampai dengan akhir Agustus 2005 berjumlah 1505 satwa (reptil, mamalia dan burung). Satwa ini berasal dari operasi penertiban/penyitaan satwa, penyerahan, juga translokasi satwa dari PPS Tegay Alur Jakarta, PPS Cikananga Sukabumi, dan PPS Petungsewu Malang. Hal ini disebabkan luasnya lahan yang dimiliki PPSJ serta prioritas satwa yang ditangani, yaitu burung, mamalia dan reptil.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan satwa (selama dan pasca) di PPSJ dilakukan kegiatan penelitian melalui empat pendekatan, yaitu : (1) penelitian/observasi satwa di PPS Jogja, (2) kajian literer satwa di habitat

dan ekosistemnya angka 1³ yaitu: "*unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.*"

Sumber daya alam hayati antara satu dengan yang lain seperti, tumbuhan, satwa dan lain-lain saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Dalam konsideran undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bahwa:⁴

1. sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
 2. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
-

3. Bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi hingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
4. Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;

Keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat dan sangat dekat dengan segala aktivitas manusia sehari-hari. Telah terbukti bahwa setengah dari populasi dunia dalam menyembuhkan penyakit menggunakan obat-obatan yang diambil dari tumbuhan dan satwa liar. Alam juga telah memberikan manusia berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimakan. Namun manusia tidak menyadari arti penting sumber daya alam yang telah dikaruniakan Allah S.W.T kepadanya sehingga manusia dalam menggunakan sumber daya alam kurang memperhatikan keseimbangan alam.

Dengan meningkatnya populasi penduduk dunia, pencemaran lingkungan baik didarat maupun dilaut, perubahan habitat liar menjadi lahan pertanian dan peningkatan mekanisme pertanian, semua itu dapat mendorong banyaknya spesies hewan dan tumbuhan diambang kepunahan.

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun beberapa fenomena alam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang eksistensinya tidak dapat digantikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan Keanekaragaman hayati. Berdasarkan data, Indonesia memiliki 10 % jenis tumbuhan berbunga yang ada di dunia, 12 % binatang menyusui, 16 % reptilis dan amphibia, 17 % burung, 25 % ikan dan 15% serangga walaupun luas wilayah Indonesia hanya 1.325 dari seluruh luas daratan yang ada didunia.⁷

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kurang lebih 17.000

..... Tipe habitat yang terbentuk berbeda-beda. Mulai dari daratan hutan

konifera) dan pegunungan es. Tipe yang beragam tersebut menjadi pendukung kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Dengan megabiodiversitynya, jenis satwa liar di Indonesia beragam. Peringkat pertama dalam jumlah jenis burung. Ragam jenis mamalia sekitar 515 dengan 36% endemik atau jika dan hanya jika ditemui di Indonesia, tidak ada tempat lain di dunia. Burung sekitar 1539 jenis, dari keluarga nuri dan kakatua, 44 % endemik, jumlahnya ada 78 jenis. Sekitar 600 jenis reptil atau 16 % total reptil di dunia, 45 % jenis ikan dunia ada di Indonesia dan serangga sekitar 15 % nya⁸

Data tersebut membuktikan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan *Megabiodiversity* jenis hayati dan merupakan pusat keanekaragaman hayati.

Namun keanekaragaman hayati di Indonesia dirasakan dalam keadaan terancam. Oleh karena itu untuk mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati perlu segera ditangani secara berencana dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk dan menetapkan 348 kawasan konservasi daratan yang meliputi areal seluas 16,2 juta hektar atau 82 % dari seluruh luas daratan Indonesia. Sekitar 2,7 juta hektare (1,4 % dari total luas daratan) lagi masih dalam proses pengusulan.⁹ Utama kawasan konservasi telah ditunjuk dan ditetapkan untuk melindungi dan mengawetkan tiap-tiap habitat yang utama.

Dengan penunjukan dan penerapan kawasan konservasi tersebut, diharapkan dapat melindungi Keanekaragaman hayati yang terancam punah.

Dengan penunjukan dan penerapan kawasan konservasi tersebut, diharapkan dapat melindungi Keanekaragaman hayati yang terancam punah.

Indonesia yang terletak di daerah garis katulistiwa mempunyai hutan tropis yang luas dan lebat, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber alam Keanekaragaman plasma nutfah yang sangat berharga bagi dunia. Oleh karena itu perlindungan terhadap hutan harus segera dilaksanakan sebab, hutan mempunyai fungsi tidak hanya untuk mencegah erosi dan banjir, akan tetapi didalamnya terdapat flora dan fauna yang harus dijaga dari kepunahan.

Pengelolaan hutan di Indonesia sejak tahun 1999 didasarkan pada Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui.¹⁰

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebarang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
4. Menjamin distribusi manfaat yang berkelanjutan.

¹⁰ Marsono Djoko, 2002, *Perspektif Ekosistem konservasi di Hutan produksi perum Perhutani*, Makalah disampaikan pada workshop keharusan

Tujuan pengelolaan hutan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No: 41 tahun 1991 tentang kehutanan ini mengisyaratkan bahwa produk hutan sudah semestinya bukan didasarkan atas hutan produksi saja melainkan produk seluruh potensi ekosistem hutan sesuai kemampuan optimal ekosistem yang bersangkutan secara lestari. Karena ekosistem hutan tidak hanya kayu, melainkan flora dan fauna serta biofisik yang semuanya saling tergantung satu dengan lainnya, sehingga apabila salah satu unsur terganggu, maka akan berpengaruh dengan unsur lainnya.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri perlindungan dan penelitian terdiri dari:¹¹

1. Kegiatan perlindungan, meliputi usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya erosi parit, kebakaran, pencurian, perambahan dan pengendalian hama/penyakit, serta perlindungan terhadap jenis-jenis satwa dan tumbuhan alam yang dilindungi beserta habitatnya.
 2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain mengadakan pembersihan batas petak/blok, melakukan perondaan hutan, mengadakan penyuluhan dan membantu kehidupan masyarakat disekitar hutan, perlindungan terhadap satwa liar dan tumbuhan alam yang dilindungi.
 3. Untuk keperluan perlindungan dan keamanan perlu dikerjakan petugas jagawana sesuai dengan petunjuk Departemen Kehutanan.
-

4. Pada setiap kesatuan pengusahaan hutan alam produksi dapat ditentukan lokasi coba untuk kegiatan penelitian dan pengembangan hutan alam tropika basah.
5. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penelitian dilakukan secara terus menerus selama pengusahaan hutan.

Dengan demikian dapat diharapkan dapat terwujud untuk tujuan melestarikan hutan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dapat terwujud.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah didirikan Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta (PPS Jogja) adalah satu diantara beberapa Pusat Penyelamatan Satwa di Indonesia yang didirikan atas kerjasama Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), The Gibbon Foundation, dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksananya. Pengelolaan PPS Jogja dituangkan dalam MOU antara The Gibbon Foundation dan Yayasan Kutilang Indonesia, Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya juga bekerjasama dengan LSM Hijau GPL dan Kanopi Indonesia. PPS Jogja adalah mitra KSDA. Pada awal pendiriannya PPS Jogja diprioritaskan untuk membantu proses penegakan hukum peredaran ilegal SPL di wilayah BKSDA Jateng dan DIY, tetapi dalam perkembangannya saat ini cakupan kemitraan PPS Jogja hingga ke BKSDA II Jawa Barat, BKSDA Jatim I dan II, serta BKSDA Bali. PPS Jogja juga menerima translokasi satwa dari PPS Tegal Ahur Jakarta, PPS Cikananga Sukabumi, dan PPS Petungsewu Malang.

PPS merupakan organisasi nasional di Indonesia yang berfungsi untuk

Pusat Penyelamatan Satwa tersebut mempunyai misi untuk menyelamatkan satwa liar beserta habitatnya di Indonesia dari kepunahan.

Hal ini sesuai dengan luasnya lahan yang dimiliki PPS Jogja serta prioritas satwa yang ditangani, yaitu burung, mamalia besar, dan reptil.

F. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Pusat Penyelamatan Satwa Jogja, Dusun Paingan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersifat menunjang dari data utama seperti, karya ilmiah, hasil survei.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

b. Wawancara

Mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran – gambaran yang jelas dan sistematis untuk memperoleh jawaban yang nyata dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bagian sebagai

Pusat Penyelidikan Sarwa tersebut mempunyai misi untuk menyelenggarakan sarwa ier beserta baplatanya di Indonesia dari kopurahan. Hal ini sesuai dengan hasrat jaban yang dimiliki PPS logia serta prioritas sarwa yang ditangani, yaitu burang, mamalia besar, dan reptil.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pusat Penyelidikan Sarwa logia, Dusun Panyan, Desa Sandanysari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersifat menunjang dari data utama seperti, karya ilmiah, hasil survei.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Keputakaan

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian keputakaan.

b. Wawancara

Menyajikan pertanyaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data secara kualitatif yaitu memisahkan gambaran – gambaran yang jelas dan sistematis untuk memperoleh jawaban yang ada dan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini dibina menurut urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI

Bab ini akan membahas tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), batasan pengertian satwa liar, penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi, konservasi satwa liar yang dilindungi, peraturan hukum satwa liar yang dilindungi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini dibahas Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ), Visi, Misi, dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja, Lingkup Kegiatan, Fungsi dan Peran, hambatan-hambatan Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ) dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

alaminya, (3) eksplorasi literer habitat alami sebagai lokasi pelepasan, (4) survey lapangan calon lokasi pelepasan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dibawah supervisi tim riset PPSJ serta melibatkan mahasiswa/pelajar yang sedang Praktek Kerja Lapangan, praktikum ataupun skripsi.

B. Rumusan Masalah.

Apa peran serta Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta (PPSJ) dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan masalah perlindungan satwa yang dilindungi.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi instansi terkait.

D. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui peran serta Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ) dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan.Pustaka

Pengertian sumber daya alam hayati terdapat pada bab I ketentuan umum undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati

Keanekaragaman hayati mempunyai kedudukan dan peranan yang penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik dimasa kini maupun yang akan datang.

Pasal 2 undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.⁵

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa pada dasarnya semua sumberdaya alam termasuk sumberdaya hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Namun, pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian seperti tersebut diatas harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Bahwa menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pasal 4 menyebutkan bahwa ada enam sasaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu.⁶

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

⁵ undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pasal 2.

⁶ undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 4.